



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman _____ di _____, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (security), pendidikan SLTA, tempat _____ kediaman _____ di _____, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari perkara perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 09 November 2020 yang selanjutnya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----
tertanggal 13 Juli 2002;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus cerai hidup, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang 13 tahun di ----- kemudian pindah terakhir kumpul di rumah bersama di -----, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 2 tahun sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anak Pertama, umur 15 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat;
- b. Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah lahir batin selama 2 tahun;
- c. Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokkan lagi;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Februari 2018, Tergugat sudah menyatakan talak kepada Penggugat setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah bersama, semenjak itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 17 Nopember 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan bahwa Tergugat sudah mengucapkan talak kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena dijemput dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan Ketua RT. 041/RW. VIII tanggal 09 November 2020, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tanggal 13 Juli 2002, lalu diberi kode bukti P.2.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Gusti Mujahidin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat cuek dengan Penggugat, tidak dinafkahi lahir batin sejak pisah rumah tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018, pagi hari Senin Tergugat menelpon mengatakan telah menalak Penggugat, akhirnya saksi datang ke rumah dan mengonfirmasinya. Akhirnya saksi menjemput Penggugat pergi dari rumah bersama karena telah ditalak oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Loktabat Utara, Banjarbaru;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Mujahidinmas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah sekitar 18 (delapan belas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat cuek kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat waktu itu karena Penggugat terlambat membuatkan minuman;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat pergi dari rumah karena sudah ditalak Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Komp. Rawa Indah di Loktabat Utara, Banjarbaru;
- Bahwa saksi mendengar langsung ketika Tergugat mengucapkan talak karena saksi ada di samping ibu saksi saat menerima telpon dari Tergugat yang mengucap talak kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi kecuali untuk keperluan anak saja dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara cermat materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat karena sejak sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat, tidak memberi nafkah batin selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Februari 2018, Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi dari rumah bersama dan sudah pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pengantar/Keterangan, isinya menerangkan bahwa Winda Ayu Puspitaningtyas (Penggugat) sejak bulan November 2020 berdomisili di Komp. Rawa Indah, RT. 41, RW. 08, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara. Oleh Pengadilan, bukti tersebut digolongkan sebagai bukti surat lainnya yang cukup dinilai sebagai bukti awal. Agar daya buktinya bernilai sempurna dan mengikat haruslah didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti P.1, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui Penggugat saat ini tinggal dan berdomisili di Loktabat Utara, Banjarbaru. Berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Oleh sebab itu, pembuktian tentang adanya suatu ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat dikualifikasi sebagai akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta bersesuaian dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2002 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan sebagai alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa berikutnya untuk membuktikan perihal ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II (adik**

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat) yang kesaksiannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, para saksi menerangkan sejak beberapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan cuek kepada Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat. Selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Para saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2002;

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan cuek kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018, Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian runcing sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta ketidakberhasilan para saksi menasihati Penggugat dan gagalnya upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap tahap sidang menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat yang kurang perhatian dan cuek sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, tidak saling mengunjungi selama pisah rumah dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menduga (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 24 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	416.000,00

Terbilang : empat ratus enam belas ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)